



PERJANJIAN KERJA SAMA

Memory of Understanding (MoU)

ANTARA

INSTITUT KH ABDUL HALIM

Nomor: 082 /144 / 11 / 12021

DENGAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MAMBAUL HIKAM PALI Nomor: 051/P1/STIT-MH/II/2021

TENTANG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

Pada hari ini **Ahad** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Satu** (07-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Eng. Fadhly Usman/Warek I

: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet

Mojokerto JATIM
PIHAK PERTAMA

M. Erlin Susri, S.Sos.I, M.Pd,I

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul

Hikam Pali

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut

PIHAK KEDUA

Kedua pihak tersebut di atas menyatakan sepakat mengadakan kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 DASAR HUKUM

Pelaksanaan program ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

- 1. Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.
- 2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah mengadakan kegiatan bersama dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualitas Perguruan Tinggi kedua belah pihak.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerjasama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi ini meliputi;

- Kerjasama untuk memfasilitasi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan publikasi.
- Kerjasama untuk mengembangkan bentuk kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan pelatihan untuk memperluas pengalaman bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 4 ISI KERJA SAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti kerjasama sebagaimana tersebut pada ruang lingkup kerjasama.
- Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarakan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 5 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK KEDUA** mengkoordinasikan waktu dan tempat penyelenggaraan kerjasama tergantung pada kebutuhan kedua belah pihak.

Pasal 6 KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7 PENUTUP

- a. Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku mengikat sejak ditandatangani kedua belah pihak.
- b. Perjanjian ini berlaku untuk jangka lima tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- c. Perjanjian ini dibuat dua rangkap masing-masing bermaterai enam ribu rupiah dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

METERAL TEMPEL

AC11EAHF92596

7707CAHF925980872

5(0)(0)(0

adhly Usman/Warek I

M. Erlin S

PIHAK KEDUA,

S.Sos.I, M.Pd.I

NIDN: